

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau disebut bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi sangatlah penting, karena tanpa lembaga keuangan yang baik dan professional akan mengganggu aktivitas bisnis dan roda ekonomi. Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.(Imamudin Yuliadi,2007:127)

Definisi Perbankan Syariah yang sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (UU No 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah).

Pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia (PAPSI), Bank Indonesia mendefinisikan perbankan syariah sebagai berikut : “ bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada sasa kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :

- a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b) Tidak mengenal konsep waktu dan ruang
- c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan bersifat spekulatif,
- e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.
- g) Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah memiliki 4 fungsi (Harap dkk, 2006) yaitu:

1. Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana

yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

2. Fungsi Investor

Bank syariah dalam penyaluran dana berfungsi sebagai investor, dimana bank syariah tersebut harus menanamkan dana pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minimal dan sesuai dengan syariah.

3. Fungsi Sosial

Terdapat dua instrumen yang digunakan bank syariah dalam memenuhi fungsi sosialnya yaitu instrumen zakat, infaq, shodaqoh, dan waqaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai jasa keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, misalnya bank syariah menyediakan jasa atau layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, dan *letter of credit*.

Selain itu, untuk mengoptimalkan kinerja perbankan syariah, terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai (Rivai,2010:33-34) antara lain :

1. Menawarkan jasa keuangan

Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi yang bersasar bunga.

2. Menjaga stabilitas nilai uang

Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi, sistem tanpa bunga membawa stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dan unit transaksi.

3. Pengembangan ekonomi

Bank syariah mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, dan lainnya, dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus.

4. Alokasi sumber dana yang optimum

Bank syariah optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan oleh agama, dan memberikan keuntungan secara ekonomi.

5. Pendekatan yang optimis

Prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan jangka panjang dari pada keuntungan jangka pendek. Hasil yang tinggi kemudian didistribusikan ke *shareholder* yang memberikan keuntungan sosial dan membawa kemakmuran secara ekonomi.

6. Untuk penyelamatan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

Menurut *handbook of Islamic Banking*, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen

keuangan (*financial instrumen*) yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Bank islam berbeda dengan bank tradisional (Konvensional) dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara islam. Perbankan islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasar bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim. (Sjahdeini,1999:21)

b. Pengertian Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No.21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 8).

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (UU No 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 10).

2. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Syariah

Menurut undang-undang No. 10/1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Menurut Muhammad (2002) pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Menurut Syafi'i Antonio (2001) pada perbankan syariah penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan sebagai sumber definisi kredit dan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dua hal, pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.

a) Produk Pembiayaan Syariah

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa produk pembiayaan antara lain :

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maal menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktifitas produktif atau kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. (Rivai, Arifin,2010:192).

Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga dia menandatangani persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini keduanya saling melengkapi. (Almuslih,2001:168)

2. Pembiayaan Musyarakah

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. (Karim,2004:92)

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal/dana turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola secara bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Musyarakah merupakan pembiayaan yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi (Rivai, Arifin, 2010:193)

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). (Karim, 2004:88)

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlangsungnya akad.

4. As-salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon,

namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. (Karim,2004:89)

5. Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, tapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Sistem istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. (Karim,2004:90)

Ketentuan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. (Karim,2004:90)

6. Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. (Karim,2004:91)

b) Pembiayaan Berdasar Golongan Pembiayaan

Berdasarkan pengertian Statistik Perbankan Syariah, pembiayaan berdasar golongan oleh perbankan syariah (BUS/UUS) ditinjau dari dua aspek yaitu 1) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 2) Jumlah selain UKM/Non-UMKM. Sehingga dapat ditinjau dari pembiayaan yang dilakukan oleh dua golongan tersebut pada perbankan syariah. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, pengetahuan UMKM dibagi antara lain:

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

(1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

. Menurut Muhammad dalam Rohmiati (2012), dana yang digunakan sebagai alat operasional bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

- a. Dana Pihak Pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.

- b. Dana Pihak Kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian antar bank, pinjaman dari lembaga non bank, dan pinjaman dari bank Indonesia.
- c. Dana Pihak Ketiga, yaitu dana berupa simpanan dari masyarakat.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy,2008). Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan DPK sebagai kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.

Sumber DPK berasal dari pos-pos antara lain giro, deposito, dan tabungan atau yang dalam perbankan syariah disebut giro wadiah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

- a. Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindah bukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam perbankan syariah, terdapat dua giro syariah (Karim,2004), yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah,

yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).

b. Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarikan cek. Deposito syariah contohnya adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya (Karim,2004). Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

Pada dasarnya bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi.

c. Tabungan

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan

prinsip wadiah dan mudharabah. Tabungan wadiah diartikan tabungan yang menggunakan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya (Karim,2004). Sedangkan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

DPK dapat mempengaruhi budget bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka budget bank akan bertambah pula. Budget pada suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki bank tersebut. Dana yang akan dialokasikan bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan (Anggraini,2005).

Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat di salurkan oleh bank tersebut. Dalam penelitian Moch. Soedarto (2004:63), simpanan masyarakat yang terdiri dari tabungan dan deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. penelitian lain menunjukkan ketika DPK naik akan berpengaruh terhadap naiknya penyaluran kredit (Hasnuddin dan Prihatiningsih, 2010:31).

4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), mendefinisikannya sebagai surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan SBIS adalah sebagai salah satu instrumen pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun karakteristik SBIS antara lain 1) satuan unit sebesar Rp 100.000,00 (Satu juta rupiah), 2) berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan paling lama 12 (dua belas) bulan, 3) diterbitkan tanpa warkat, 4) dapat digunakan kepada Bank Indonesia, 4) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

5. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Definisi lain menjelaskan bahwa NPF adalah pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap total pembiayaan yang disalurkan. (Djohanputro dan kountor:2007:3).

Non performan Financing pada perbankan syariah atau Non Performing Loan pada perbankan konvensional adalah jumlah kredit/pembiayaan yang tergolong tidak lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan pembentukan

cadangan (*Cash Provision*). Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)* yang terbentuk. Sehingga dengan demikian, bank menginginkan NPF yang rendah, nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah (Nur Kurnaliyah,2011:32).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007, kriteria penilaian *Non Performing Financing (NPF)* adalah sebagai berikut :

a. Peringkat 1, $NPF < 2\%$

Kualitas asset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal.

b. Peringkat 2, $2\% \leq NPF < 5\%$

Kualitas asset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan.

c. Peringkat 3, $5\% \leq NPF < 8\%$

Kualitas asset cukup baik namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.

d. Peringkat 4, $8\% \leq NPF < 12\%$

Kualitas asset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.

e. Peringkat 5, $NPF \geq 12\%$

Kualitas asset tidak baik dan diperkirakan mempengaruhi kelangsungan hidup bank dan sulit untuk diselamatkan.

NPF juga memberikan gambaran seberapa jauh manager menjalankan pola pengelolaan kredit yang prudent. Kredit macet dapat menjadi indikator kelesuan sektor riil sebagai respon kondisi perekonomian secara umum. (Bank Indonesia,2002)

Menghitung tingkat NPF dapat dianalisis melalui dua metode yaitu *Non Performing Financing* (Penyedia Dana Bermasalah) *Gross* dan *Non Performing Financing* (Penyedia Dana Bermasalah) *Net*.

1) *Non Performing Financing Gross (NPF Gross)*

NPF Gross adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Terdapat 5 kategori tingkat kolektabilitas pembiayaan yaitu : 40ancer (40ancer40), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang 40ancer (sub-standar), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*) (Septiana Ambarwati,2008:65). Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Penyedia Dana Bermasalah}}{\text{Total Penyediaan Dana}}$$

Keterangan :

- a. Penyediaan/penyaluran dana berupa piutang dan ijarah.
- b. Pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain).

- c. Penyediaan dana bermasalah adalah penyediaan dana dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- d. Penyediaan dana bermasalah dihitung secara gross tidak dikurangi PPAP.
- e. Angka dihitung perposisi (tidak disetahunkan).

2) *Non Performing Financing Net (NPF Net)*

Rumus untuk NPF Net adalah sebagai berikut :

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Penyedia Dana Bermasalah-PPAP}}{\text{Total Penyediaan Dana}}$$

PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sesuai ketentuan tentang PPAP yang berlaku bagi bank syariah.

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Menurut Endang Nurjaya (2011), dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari:2007-Maret :2011)”. Simpulan dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian adalah inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, SBIS mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah, adapun NPF dan DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias dalam penelitian pada tahun 2014 “Pengaruh DPK, CAR, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” Hasil analisis menunjukkan variabel yang simoultantly DPK, CAR, NPF, dan SWBI mendapatkan pengaruh pembiayaan murabahah. Sebagian DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. NPF mendapatkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sementara CAR dan SWBI belum berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Indah Khoirun Nisa pada tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia” Dari hasil pengujian secara simultan dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, variabel CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, dan variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.

Selanjutnya dalam penelitian Liliani Khairunnisa,SE., MM “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013” Hasil penelitian menunjukan bahwa DPK,

NPF, ROA, dan CAR secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. secara parsial DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan NPF, ROA, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Dan yang terakhir Wuri Arianti dan Harjum Muharam pada tahun 2011 “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)” Dari hasil menunjukkan analisis yang hanya DPK memiliki pengaruh signifikan positif pembiayaan, sementara CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Stimulatingly yang DPK, CAR, NPF, dan ROA memiliki signifikansi pengaruh pembiayaan.


No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	“Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari:2007-Mare)” Endang Nurjaya, (2011)	Uji Ordinary Least Square	Hasil dari penelitian adalah inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, SBIS mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah, adapun NPF dan DPK mempunya pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
2.	“Pengaruh DPK, CAR, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah	multiple linier regression	Hasil analisis menunjukkan variabel yang simoultantly DPK, CAR, NPF, dan SWBI mendapatkan pengaruh

	Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” oleh Lifestin Wardiantika. Rohmawati Kusumaningtias, 2014		pembiayaan murabahah. Sebagian DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. NPF mendapatkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sementara CAR dan SWBI belum berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
3.	“Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia” oleh Indah Khoirun Nisa, 2014	Regresi Linier Berganda	Dari hasil pengujian secara simultan dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, variabel CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, dan variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.
4.	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013” oleh Liliani, Khairunnisa,SE., MM.	Analisis Deskriptif Dan Analisis Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF, ROA, dan CAR secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.secara parsial DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan NPF, ROA, danCAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.
5.	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital	Regresi Berganda	Dari hasil menunjukkan analisis yang hanya DPK memiliki pengaruh

	<p>Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)” oleh Wuri Arianti, Harjum Muharam, 2011</p>		<p>signifikan positif pembiayaan, sementara CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Stimulatingly yang DPK, CAR, NPF, dan ROA memiliki signifikansi pengaruh pembiayaan.</p>
--	--	--	---

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 2.1



Sumber : Agus Tri Basuki (2015), Ribut Wahyudi (2009)

